



CV. SOLUSI KITA



**JASA AKUNTANSI PAJAK,
JASA KONSULTAN PAJAK &
KUASA HUKUM PAJAK BAGI WP**



PROPOSAL PENAWARAN

JASA RESTITUSI PAJAK TERINTEGRASI & PROFESIONAL



**Komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi Blok C No 5
Jl. A. Yani No.221-223 Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung
Kota Bandung, Jawa Barat**

Jl. Manjahlega No.88, Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung

Telp Kantor : 022-2051-5308 Hp : 0812-1588-1515

Website : www.cvsolusikita.com Channel Youtube : akuntansi pajak



CV SOLUSI KITA

Komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi Blok C No. 5 Lt. 4
Jl. Ahmad Yani No. 221–223, Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Bandung 40113
Telp. 022-20515308 | Email: solusikitatepat2022@gmail.com
Website: www.cvsolusikita.com | YouTube: Akuntansi Pajak

Kepada Yth.
Pimpinan
Perusahaan Bapak/Ibu
di Tempat

Bandung, 2 Juni 2025

Hal: Penawaran Layanan Restitusi Pajak Terintegrasi & Profesional

Dengan hormat,

CV Solusi Kita berdiri bulan Agustus 2022, menyediakan jasa akuntansi, perpajakan, dan kuasa hukum pajak (KHP). **Irwansyah Abdullah Suparlan**, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan pengalaman 22 tahun, memimpin langsung layanan kami. Beliau telah menangani berbagai kasus—SP2DK, pemeriksaan, keberatan hingga banding pajak dan restitusi pajak tahun pajak 2022—dengan nilai pengembalian lebih dari Rp20 miliar dan tingkat keberhasilan 95%.

Kami membantu Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengelola restitusi secara legal, terukur, dan efisien. Layanan kami mencakup rekonstruksi pembukuan, analisis kelayakan, penyusunan dokumen pendukung, dan mendampingi atau mewakili selama proses pemeriksaan pajak.

Selain pendekatan teknis, kami menerapkan strategi yang mempertimbangkan risiko fiskal dan kepatuhan formal. Dengan sistem pembukuan yang defensif dan tim berpengalaman, kami membantu klien memperoleh restitusi tanpa risiko koreksi berlebihan.

Penerapan UU HPP membuka peluang pengembalian pajak lebih cepat melalui skema pengembalian pendahuluan (Pasal 17C dan 17D). Jika memenuhi syarat, klien bisa mendapatkan restitusi tanpa pemeriksaan penuh (hanya proses penelitian).

Kami menawarkan **success fee**: klien hanya membayar jika dana restitusi cair. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kami pada hasil, efisiensi, dan transparansi. Kami menangani restitusi pajak secara legal dan profesional, hanya berdasarkan data, analisis akuntansi, dan kepatuhan formal—tanpa pendekatan informal atau negosiasi personal dengan otoritas pajak.

Layanan Kami

1. Audit Kelayakan Restitusi

- Penyusunan ulang pembukuan terintegrasi dalam 1 siklus akuntansi pajak.
- Analisis kelayakan restitusi (PPN/PPh) dan identifikasi risiko pajak.
- Pengujian data secara mendalam sesuai standar pemeriksa pajak.

2. Penyusunan Dokumen Restitusi

- Integrasi data pembukuan, akuntansi pajak yang andal, laporan keuangan, SPT dan dokumen pendukung.
- Penyiapan berkas lengkap sesuai persyaratan hukum.

3. Penanganan Restitusi Pajak yang Komprehensif

- Proses pengajuan restitusi.
- Melakukan klarifikasi atas temuan pemeriksaan pajak.
- Mewakili atau mendampingi Wajib Pajak dalam pemeriksaan, keberatan, hingga banding di Pengadilan Pajak, apabila diperlukan.

Keunggulan :

✓ Dipimpin oleh Irwansyah Abdullah Suparlan

- Alumni DIV Akuntansi STAN
- Mantan PNS DJP yang telah berhenti dengan hormat (PNS 1999 s.d 2021 /22 tahun)
- Berpengalaman membuat aplikasi akuntansi dan pajak (12 tahun)
- Berpengalaman birokrasi pajak
- Memiliki ijin Kuasa Hukum di Bidang Pajak resmi
- Pakar akuntansi pajak & aplikasi pajak
- Sukses tangani banyak kasus SP2DK, pemeriksaan, dan restitusi
- Berpengalaman menangani upaya hukum pajak.

✓ Proses Terjamin, resiko terukur & Minimalis

- Rekonstruksi pembukuan yang defensif & akuntansi pajak sesuai regulasi
- Audit internal pendekatan fiskal
- Risiko koreksi sangat kecil dan terukur

✓ Tingkat Keberhasilan Tinggi

- **Rata-rata 99% success rate** pencairan restitusi PPN.

- **Rata-rata 93% success rate** pencairan restitusi PPh Badan.

Angka resiko temuan awal pemeriksa VS Hasil pemeriksaan

Studi Kasus Restitusi Pajak				
Tahun Pajak	Jenis Pajak	Nilai Restitusi	Mekanisme	Tingkat Keberhasilan
2022	PPN	Rp 19,5 M	Pemeriksaan Masa PPN	99,5% dari Nilai SKPLB
2022	PPh Badan	Rp 5,1 M	Pemeriksaan All Taxes	92,8% dari Nilai SKPLB
Studi Kasus Pemeriksaan Pajak				
Tahun Pajak	Jenis Pajak	Nilai Resiko	Nilai Resiko (Temuan Awal)	Hasil SKPKB PPh Badan, Potput dan PPN
2022	PPh dan PPN	Rp 6,7 M	Pemeriksaan All Taxes	Rp 402 Juta
2020	PPh dan PPN	Rp 11,5 M	Pemeriksaan All Taxes	265 Juta
2020	PPh dan PPN	Rp 1,8 M	Pemeriksaan All Taxes	STP Psal 14 (114 Juta)

✓ **Fleksibilitas Layanan**

- Konsultasi awal via Zoom/telepon/tatap muka – **Gratis**.
- Analisis kelayakan awal -**Gratis**
- Sistem **success fee** kompetitif dan hanya dibayar jika restitusi cair

Gambar 1 Rate Success Fee

SKPLB/SKPPKP CAIR	SUCCESS FEE
RP	NEGO
0,2 M – <1 M	20% - 18%
1 M – <2 M	18% - 16%
2 M – <4 M	16% - 14%
4 M – <8 M	14% - 12%
8 M – <16 M	12% - 10%
16 M – <32 M	10% - 8%
32 M – <64 M	8% - 6%
64 M – <100 M	6% - 4%
≥100 M	3%

- Uang Muka pekerjaan **mengurangi success fee**
- Restitusi tidak cair – **uang muka pekerjaan dikembalikan 100%**
- **Biaya lebih ringan** jika klien memenuhi syarat restitusi pendahuluan (Pasal 17C/17D)

Langkah Kerja Jasa Restitusi :

1. Diskusi Awal (Gratis) – Analisis kebutuhan klien.
2. Pemahaman profil dan proses bisnis.
3. Pengumpulan Dokumen & Data Awal.
4. Penyusunan Ulang Pembukuan.
5. Penyesuaian atau Perbaikan data Pembukuan .

6. Audit Kelayakan Restitusi.
7. Simulasi Nilai Potensi Restitusi & Risiko.
8. Kesimpulan Kelayakan dan Risiko.
9. Penandatanganan Kerjasama.
10. Eksekusi Proses Restitusi.
11. Mendampingi / mewakili Pemeriksaan Lapangan hingga akhir pemeriksaan.
12. Evaluasi & Feedback Akhir Klien.

Per 3 Juni 2025, kami sedang menangani satu proses pemeriksaan pajak menyeluruh (**All Taxes**) untuk Wajib Pajak Badan, serta tiga permohonan restitusi melalui mekanisme pemeriksaan resmi karena nilai pengajuannya melebihi batas ketentuan pengembalian pendahuluan. Penanganan kasus-kasus ini mencerminkan **tingkat kepercayaan klien terhadap kompetensi dan integritas tim kami**, sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk **mendampingi / mewakili Wajib Pajak secara menyeluruh—mulai dari analisis awal hingga pencairan restitusi**.

Kami memahami pentingnya pelaksanaan restitusi pajak yang sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan sistem kontrol internal yang ketat sebagaimana berlaku di perusahaan Tbk

Gambaran lebih detail tentang pendekatan kami, Tim, studi kasus, simulasi success fee, dan testimoni klien tercantum lengkap dalam proposal ini.

Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kepercayaannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Irwansyah Abdullah Suparlan
Direktur

DAFTAR ISI

Halaman Cover

Surat Pengantar	i
Daftar Isi	v
I. Latar Belakang Jasa Konsultan	1
II. Manajemen Risiko Pajak Dan Akuntansi Secara Optimal	2
III. Dasar Hukum Konsultan Pajak	3
IV. Profil Perusahaan	4
V. Data Tim Konsultan	5
VI. Jasa Yang Ditawarkan	7
VII. Mekanisme Layanan	7
VIII. Biaya Jasa Layanan	9
IX. Studi Kasus	10
A. Studi kasus 1 Pemeriksaan Pajak Strategi Tanggap Wajib Pajak Badan Atas Ketetapan Berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	10
B. Studi kasus 2 Restitusi Pajak Restitusi PPN 19,5 Miliar	15
C. Studi kasus 3 Restitusi Pajak Restitusi PPh Badan 4,2 Miliar	19
X. Pernyataan Sikap	24
XI. Penutup	24
Lampiran	26
A. FAQ – Pertanyaan Yang Sering Diajukan	26
B. Testimoni Klien (Dikutip Dari Google Review)	27
C. Video Youtube Terkait	29
D. Aplikasi Akuntansi Simulasi (Contoh)	30
E. Simulasi Penghitungan Success Fee	30

I. LATAR BELAKANG JASA KONSULTAN

Pengalaman selama 22 tahun sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak, memberi kami banyak pelajaran.

Secara umum, kami melihat banyak wajib pajak kesulitan menyelenggarakan pembukuan, praktek akuntansi pajak tidak optimal, kurang memahami peraturn-peraturan : Peraturan perpajakan, Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang PBB, dan lain-lain.

Akibat kurang memahami peraturan khususnya yang sesuai profil bisnisnya mengakibatkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan tidak optimal, resiko pajak tidak terukur, beban biaya pajak tidak bisa diminimalisasi yang menyebabkan pajak terutang lebih besar dari seharusnya atau hak-hak perpajakan tidak diperoleh maksimal. Hal ini umum terjadi saat klarifikasi data pajak (SP2DK), pengujian kepatuhan (SP2), pemeriksaan bukti permulaan (SP2 Buk Per) atau saat pengajuan kelebihan pembayaran pajak .

Wajib pajak membutuhkan tenaga ahli memahami pembukuan dan praktek akuntansi pajak yang benar. Karena itu, CV Solusi Kita menawarkan jasa akuntansi perpajakan, konsultan pajak, dan Kuasa Hukum Perpajakan (KHP) khususnya terkait restitusi pajak, agar pemenuhan kewajiban dan hak perpajakan lebih efisien dan efektif dan restitusi pajak yang di ajukan bisa terealisasi secara optimal tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Jasa konsultan pajak dan akuntansi kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya Pasal 32 ayat 3 dan 3a tentang Kuasa Wajib Pajak. Untuk penjualan atau pengembangan aplikasi akuntansi pajak sesuai kebutuhan klien, kami menggunakan bendera CV Solusi Kita, untuk jasa konsultan pajak dan kuasa hukum di bidang perpajakan, kami memiliki izin resmi sebagai Kuasa Hukum Perpajakan No. KHP-01055 a.n. Irwansyah Abdullah Suparlan, KEP-1184/PP/IKH/2024, tanggal 21 Oktober 2024.

Kami juga menyediakan aplikasi akuntansi dan aplikasi lain secara gratis yang dapat diunduh di website: www.cvsolusikita.com. Aplikasi kami mencakup data simulasi transaksi pembukuan untuk 1 tahun pajak (data dummy), equalisasi penjualan dan pembelian dengan data SPT Masa PPN, serta simulasi akuntansi pajak sesuai aturan PPh 21 terbaru.

Video penjelasan akuntansi dan pajak tersedia di Channel YouTube “akuntansi pajak.” Untuk informasi lebih detail bisa menghubungi CV Solusi Kita di nomor Telp 022-20515308 atau telp/wa [Irwansyah 0812-1588-1515](tel:0812-1588-1515).

II. MANAJEMEN RISIKO PAJAK DAN AKUNTANSI SECARA OPTIMAL

Sebagai konsultan akuntansi dan perpajakan profesional, CV Solusi Kita tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa teknis semata, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengelola risiko fiskal dan akuntansi pajak klien secara komprehensif dan proaktif. SOP yang kami lakukan :

1. Identifikasi Risiko Sejak Awal

Setiap klien yang bekerja sama dengan kami akan melalui tahapan pemahaman menyeluruh atas profil bisnis, proses operasional, serta riwayat pelaporan pajak dan pembukuan. Hal ini dilakukan untuk:

- Mengetahui potensi risiko pajak laten
- Mengidentifikasi celah kepatuhan akuntansi dan perpajakan
- Menentukan titik-titik kritis yang dapat memicu koreksi oleh fiskus

2. Review dan Uji Kepatuhan (Tax Compliance Review)

Kami melakukan pengujian atas:

- Praktik pembukuan dan akuntansi pajak klien
- Equalisasi antara data pembukuan dengan SPT (PPN, PPh)
- Uji arus kas, Uji arus piutang, HPP dan pengujian lainnya sesuai kebutuhan
- Analisis korelasi laporan keuangan lintas tahun
- Analisis korelasi laporan keuangan dengan entitas lain yang terkait
- Validasi bukti potong, faktur pajak, dan pelaporan pajak
- Implementasi manajemen risiko pajak lainnya

Metode ini bertujuan agar seluruh pelaporan akuntansi dan pajak bersifat defensif dan terukur, meminimalisir risiko koreksi saat ada uji kepatuhan / pemeriksaan.

3. Penyesuaian & Perbaikan Sistem Pembukuan

Jika ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian, tim kami akan:

- Menyusun ulang jurnal akuntansi pajak dalam satu siklus yang terintegrasi
- Melakukan migrasi data dari sistem lama ke sistem yang lebih akurat
- Menyediakan desain aplikasi akuntansi yang sesuai core bisnis klien

Langkah ini menjadi benteng awal dalam menghadapi audit atau SP2DK.

4. Pendekatan Legal Preventif dan Kuratif

Dengan izin resmi sebagai Kuasa Hukum Pajak, kami mampu:

- Mewakili klien dalam proses keberatan, banding hingga Mahkamah Agung
- Menerapkan strategi hukum untuk pengurangan sanksi administrasi / denda pajak

- Memberikan advis hukum atas perjanjian bisnis klien yang berdampak fiskal

5. Evaluasi Berkala dan Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Manajemen risiko tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tapi juga mencegah risiko baru:

- Kami menyusun perencanaan pajak berdasarkan perubahan regulasi terbaru
- Memberikan simulasi beban pajak dan solusi alternatif
- Mengarahkan klien pada struktur bisnis yang lebih efisien dan aman

Dengan pendekatan terintegrasi antara akuntansi, perpajakan, IT dan legal, kami memastikan klien tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga kuat secara substansi. Risiko fiskal tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi dapat dikelola, diukur, dan diminimalisir secara optimal.

III. DASAR HUKUM KONSULTAN PAJAK

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 32 ayat 3 dan 3a yang menyatakan Wajib Pajak dapat meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban Formal dan Material perpajakan.

Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak harus memiliki legalitas dan kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan.

Legalitas dan kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan tertentu, terdaftar, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Gambar 2 Ijin Kuasa Hukum Pajak



IV. PROFIL PERUSAHAAN

CV Solusi Kita, berdiri di Bandung pada 12 Juli 2022, beralamat di Komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi Blok C No. 5 Lt. 4, Jl. Ahmad Yani No. 221–223, Kel Merdeka Kec Sumur Bandung Kota Bandung Jawa barat.

Untuk pertemuan langsung dengan Irwansyah bisa dilokasi kantor atau lokasi lain di Jl. Manjahlega No. 88, Kel Manjahlega Kec Rancasari, Bandung. Kami dapat dihubungi melalui 022-20515308, Telp/Wa 0812-1588-1515. Info detail dihalaman website www.cvsolusikita.com, atau kanal YouTube **Akuntansi Pajak**.

Kami menyediakan layanan terpadu di bidang akuntansi, perpajakan, dan kuasa hukum pajak untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Layanan mencakup penyusunan/review kebijakan dan proses bisnis, perencanaan pajak, praktik pajak harian, review dan perbaikan akuntansi pajak, serta analisis dan pengujian risiko.

Untuk jasa akuntansi, kami juga mengembangkan aplikasi akuntansi pajak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien, lengkap dengan layanan pembukuan komersial dan fiskal.

Kami melayani klien dari berbagai sektor di seluruh Indonesia, termasuk manufaktur, perdagangan, pertambangan, angkutan laut dan udara, event organizer, importir, kontraktor, dan lainnya. Berkat kemajuan teknologi, banyak layanan kini bisa dilakukan secara daring tanpa tatap muka.

Kami mengelola kanal YouTube edukatif **“Akuntansi Pajak”** yang membahas topik : SP2DK, pemeriksaan pajak, restitusi pajak, upaya hukum pajak, penggunaan aplikasi, praktek pembukuan dan lain –lain.

Gambar 3 Klien Tetap CV Solusi Kita

DAFTAR KLIEN KAMI ANTARA LAIN :	
1. PT. Baramulti Energi Indonesia (Kota Bandung)	26. CV. Multiprima Inti Nusantara (Bandung)
2. PT. Basic Entertainment (Kota Bandung)	27. CV. Bumi Asri (Kota Bandung)
3. PT. Bumiasri Angsatana Medika (Kota Bandung)	28. PT. Karunia Energi Indonesia (Kota Bandung)
4. PT. National Turbine Engineering	29. PT. Anugrah Persada Laksana (Kota Bandung)
5. CV. Arunika Mulia Sejahtera (Semarang)	30. PT. Enstra Sae (Kota Bandung)
6. PT. Kerajaan Lintas Samudera (Kabupaten Bandung)	31. PT. Kurnia Energi Indonesia Ancora (Kabupaten Bandung)
7. PT. Enflight Indonesia (DKI Jakarta)	32. CV. Harmoni Energi (Kota Bandung)
8. PT. Sejati Jaya Putra (Majalaya)	33. PT. Ancora Jaya Pratama
9. PT. Cinta Timah Indonesia	34. PT. Sinergi Artha Azkia (Kota Bandung)
10. PT. Skinsol Kosmetik Industri (Kabupaten Bandung)	35. PT. Chi-Chi Jaya (Kota Samarinda)
11. CV. Kurnia Agung Sejati (Kabupaten Sumedang)	36. PT. Mitra Usaha Baru Mandiri (Kota Jayapura)
12. PT. Kayo Surya Utama (Kota Bandung)	37. PT. Is Pratama (DKI Jakarta)
13. PT. BGZ Cekatan Prima (Jakarta)	38. CV. Cemerlang Abadi Indonesia
14. PT. Sarana Putra Perdana (Kota Cirebon)	39. CV. Usaha Baru (Kota Jayapura)
15. CV. Rizki Rainaki	40. CV. Chi Chi Jaya (Kota Samarinda)
16. PT. Baramulti Energi Indojava (Kota Bandung)	41. PT. Universal Network Indonesia (DKI Jakarta)
17. PT. Energi Tujuh Ribu (Kota Jakarta)	42. CV. Dewi Hani Jaya Bersama (Kota Bandung)
18. PT. Cemerlang Abadi International (Kota Bandung)	43. PT. Agro Jabar (Kota Bandung)
19. CV. Bumi Asri Angsatana Mandiri (Kota Bandung)	44. PT. Skinsol Bionature Asia (Kabupaten Bandung)
20. PT. Solusi Global Group (Kabupaten Bandung)	45. CV. Jaya Karya Pradana (Kabupaten Bandung)
21. PT. Zan Digital Nusantara (Kota Bandung)	46. PT. Mitra Rasa Sukses (Kota Bandung)
22. PT. Sempurna Utama (DKI Jakarta)	47. CV. Matahari Pagi (Kabupaten Bandung)
23. CV. Kurnia Energi Indonesia (Kabupaten Bandung)	48. CV. Makan Minum Meriah (Kota Bandung)
24. CV. Windhu Boga Pratama (Kabupaten Bandung)	49. PT. Shaka Shanja Sejahtera (Bandung)
25. PT. Blok Bulungan Bara Utama (Jakarta)	50. PT. Kirana Teknik Solusi (Jakarta)

V. DATA TIM KONSULTAN

Tim kami berpengalaman dibidang akuntansi dan pajak lebih dari 10tahun yaitu :

	Nama 1	Irwansyah Abdullah Suparlan
	Pendidikan Terakhir KHP - 01055	Diploma IV Akuntansi STAN 22 Tahun PNS di Kantor Pelayanan Pajak 12 Tahun Desain Apk Akuntansi Pajak 10 Tahun Bimbingan Praktek pembukuan 3 Tahun Rekontruksi Akuntasi Pajak Perusahaan berbagai Bidang Usaha
	Nama 2	Vera
	Pendidikan Terakhir KHP - 5280	S1 Ekonomi Akuntansi Perbanas Institute 10 Tahun bekerja dibidang Akuntansi, Perpajakan dan Audit
	Nama 3	Dina Praditha
	Pendidikan Terakhir KP=9572/IP.A/2023	D3 – Perpajakan Politeknik Praktisi Bandung 14 Tahun Konsultan pajak
	Nama 4	Andrianto
	Pendidikan Terakhir	D1 - Magistra Utama Semarang 12 Tahun sebagai Staff Akuntansi dan Pajak (Administrasi Pajak)

	Nama 5	Amirudin Harun Al Rasyid
	Pendidikan Terakhir Brevet A dan B	S1 - Akuntansi Univ. Jenderal Achmad Yani 6 Tahun sebagai Staff Akuntansi dan Pajak
	Nama 6	Neng Aip Apipah
	Pendidikan Terakhir Brevet A dan B	S1 - Akuntansi Universitas Garut 2 Tahun Asisten Dosen Mengajar Akuntansi
	Nama 7	Windi Rosmawati
	Pendidikan Terakhir	S1 - Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati 4 Tahun Admin Pajak
	Nama 8	Rahman Ar Rasyid
	Pendidikan Terakhir	S1 - Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Telkom Menangani IT CV Solusi Kita
	Nama 9	R. Toni Musywar Rachman
	Pendidikan Terakhir	S1 - Ekonomi Akuntansi STIE INABA Bandung 12 tahun bekerja dibidang Akuntansi 2 tahun bekerja dibidang Perpajakan dan Audit 4 tahun bekerja dibidang Administrasi dan Penjualan

	Nama 10	Dadan Ibrahim
	Pendidikan Terakhir	S1 - Akuntansi UNPAS Bandung 6 Tahun sebagai Manajer Accounting, Keuangan dan Pajak 2 Tahun sebagai Supervisor Accounting dan Pajak 3 Tahun sebagai Senior Auditor, Accounting dan Pajak

VI. JASA YANG DITAWARKAN

Melalui proposal ini, CV Solusi Kita menawarkan **jasa profesional akuntansi pajak yang fokus pada pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi)**, dengan pendekatan legal, manajemen resiko optimal, akuntansi pajak yang andal, serta strategi audit internal yang sistematis dan terukur. Dengan prosedur yang kami terapkan, telah terbukti restitusi pajak yang diajukan bisa memperoleh hasil yang memuaskan, aman sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

VII. MEKANISME LAYANAN

Diagram layanan restitusi pajak sebagai mana gambar di bawah ini dan video penjelasan bisa di lihat halaman youtube channel [“akuntansi pajak”](#)

Gambar 5 Diagram Layanan Restitusi Pajak



Mekanisme layanan jasa restitusi pajak :

1. Penyampaian Proposal Jasa Restitusi Pajak

Calon klien menerima dokumen penawaran resmi yang memuat ruang lingkup layanan, estimasi biaya, dan garis besar langkah kerja.

2. Diskusi Awal via Zoom / Pertemuan Langsung

Sesi konsultasi awal untuk memahami:

- Profil dan struktur bisnis klien
- Pola transaksi dan sistem pelaporan yang digunakan
- Potensi kelayakan restitusi dan risiko perpajakan
- Menepakati pendekatan dan strategi awal (termasuk mitigasi risiko)

3. Pengumpulan Data dan Penyusunan Ulang Akuntansi

- Klien menyerahkan dokumen pendukung (COA, Jurnal harian, SPT, laporan keuangan, bukti transaksi)
- Tim kami melakukan rekonstruksi pembukuan
- Equalisasi data SPT dengan pembukuan dan pengujian pengujian lain standar pemeriksaan pajak
- Penyesuaian terhadap standar audit pemeriksaan pajak

4. Analisis Kelayakan dan Simulasi Restitusi

- Menghitung nilai lebih bayar yang potensial
- Menilai risiko koreksi fiskus
- Menyusun laporan internal kelayakan restitusi

5. Pembahasan Hak & Kewajiban Para Pihak

- Negosiasi detail peran dan tanggung jawab
- Skema pembayaran dan timeline kerja
- Perlindungan data dan kerahasiaan

6. Persetujuan dan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama

Kontrak kerja sama ditandatangani oleh kedua pihak sebagai dasar hukum pelaksanaan proyek.

7. Pelaksanaan Proses Restitusi Pajak

- Penyusunan dan pelaporan dokumen permohonan restitusi
- Mendampingi / mewakili selama proses pemeriksaan oleh DJP

- Klarifikasi temuan dan penyelesaian SPHP
- Monitoring proses hingga SKPPKP/SKPLB & SP2D terbit

8. Evaluasi dan Penyerahan Laporan Akhir

- Menyerahkan laporan hasil akhir ke klien
- Memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan
- Opsional: review sistem pajak & pembukuan untuk masa depan

9. Proses Pembayaran Success Fee

- Success fee dibayarkan sesuai kontrak
- Disertai bukti potong PPh 23

VIII. BIAYA JASA LAYANAN

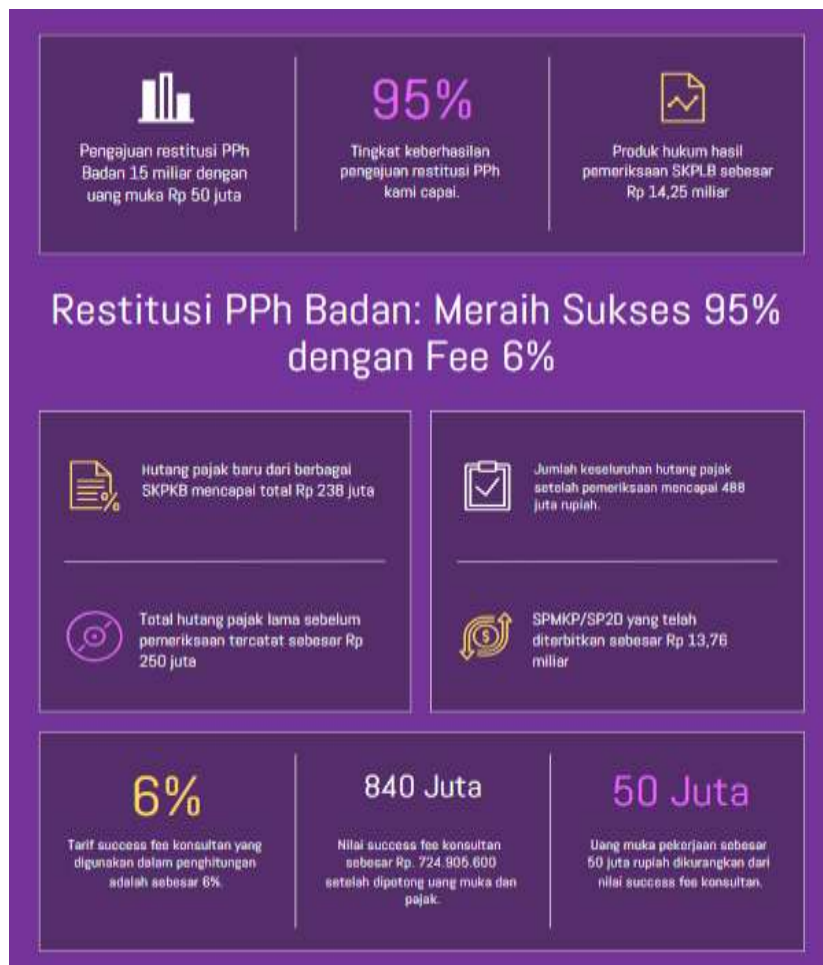
Atas Aktifitas jasa restitusi pajak yang diproses melalui pemeriksaan pajak, dikenakan biaya berupa **success fee** yang nilai rate dan simulasi perhitungannya sebagai berikut :

Gambar 6 Success Fee Rate Restitusi Pajak Melalui Pemeriksaan Pajak

No	(SKPLB/SKPPKP CAIR)	SUCCESS FEE	KETERANGAN
1	100 juta – <1milliar	20% - 18%	Dapat Nego
2	1 miliar – <2milliar	18% - 16%	Dapat Nego
3	2 miliar – <4 miliar	16%-14%	Dapat Nego
4	4 miliar – <8 miliar	14%-12%	Dapat Nego
5	8 miliar – <16 miliar	12%-10%	Dapat Nego
6	16 miliar – <32 miliar	10%-8%	Dapat Nego
7	32 miliar – <64 miliar	8%-6%	Dapat Nego
8	64 miliar – <100 miliar	6%-4%	Dapat Nego
9	≥100 miliar	3%	Dapat Nego

Gambar 7 Simulasi Success Fee Konsultan jika SKPLB Rp 14,25 M

Nilai SKPLB	Rp14.250.000.000
Hutang Pajak Baru (SKPKB)	Rp238.000.000
Nilai Restitusi Bersih	Rp14.012.000.000
Tarif Success Fee	6%
Uang Muka	Rp50.000.000
PPh 23	Rp15.814.400
Success Fee Bersih Diterima Konsultan	Rp724.905.600



Info Tambahan:

1. **Rate Success Fee** dan **nilai uang muka pekerjaan** sesuai kesepakatan
2. Uang Muka pekerjaan untuk operasional dibayarkan di awal pekerjaan (setelah penanda tangan kontrak)
3. Uang muka pekerjaan menjadi pengurang success fee yang dibayarkan di akhir pekerjaan
4. Atas biaya jasa (uang muka pekerjaan dan success fee diatas) dipotong PPh 23 sebesar 2%.

IX. STUDI KASUS

A. Studi Kasus 1 Pemeriksaan Pajak

Strategi Tanggap Wajib Pajak Badan atas Ketetapan Berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

1. Dasar Hukum

- UU KUP Pasal 28: Kewajiban pembukuan untuk Wajib Pajak Badan
- UU PPh Pasal 14: Otoritas DJP dalam menggunakan norma
- PER-17/PJ/2015: Norma Penghitungan Penghasilan Neto

2. Profil Wajib Pajak

- Nama PT : PT XYZ
- Jenis Usaha : Perdagangan Batu Bara
- Skala Usaha : Besar
- Lokasi Usaha : Kalimantan Timur
- Status : PKP
- Suplier : Dalam Negeri (100%)
- Pelanggan : Dalam Negeri (100%)
- Peredaran Usaha SPT : Rp 61,2 M

3. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2024, Wajib Pajak Badan (saat itu belum menjadi klien CV Solusi Kita) menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) dari KPP tanpa didahului SP2DK, diduga SP2 adalah produk pemeriksaan Top Down kantor pusat DJP.

Dalam surat permintaan data dan dokumen pendukung, WP diminta menyerahkan dokumen pembukuan seperti Chart of Accounts (COA), buku besar, data penjualan, pembelian, biaya, mutasi bank, rekap PPN, kontrak, dan data lainnya. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah tidak terselenggaranya pembukuan oleh wajib pajak.

Sesuai UU KUP Pasal 28, WP Badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Jika tidak, maka pemeriksa berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER-17/PJ/2015, Lampiran III) dalam menentukan PPh Badan Tahun Pajak 2020.

Gambar 8 Lampiran III Per 17/PJ/2015 Tentang Norma Penghasilan Neto

794	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YANG BERTERKAIT DENGAN ITU	36	29	29
		Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.			

4. Risiko Tidak Menyenggarakan Pembukuan

- Berdasarkan analisis terhadap SPT Tahun Pajak 2021 dan 2022, serta mempertimbangkan profil dan proses bisnis Wajib Pajak, yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagai UMKM. Dengan

demikian, pengenaan tarif PPh Final tidak berlaku, dan tarif PPh yang diterapkan adalah sebesar 22% sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- Jika menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) akan dihitung sebesar 36% dari omzet (mengacu pada kategori Perdagangan Besar Bahan Bakar dan sejenisnya), PPh terhutang 22% dikali Penghasilan Kena pajak. Resiko PPh Badan sangat besar dan tidak mencerminkan laba riil usaha wajib pajak.
- Risiko lain adalah jika tidak ada pembukuan, terkait uji omzet usaha menggunakan mutasi bank /uji arus Kas /uji arus piutang berpotensi menimbulkan koreksi atas omzet

5. Strategi Tanggap: Penyusunan Pembukuan Darurat

Setelah ada kesepakatan dengan klien, tim CV Solusi Kita segera bertindak mengumpulkan dan menyusun data yang masih tersedia, meliputi:

- Mutasi rekening koran bank
- Catatan Buku kas
- Data pembelian dan penjualan
- Data hutang dan piutang
- Data persediaan (mutasi barang)
- **Data biaya usaha**
- Dokumen kontrak / perjanjian dan legalitas
- Pelaporan pajak PPh dan PPN Akhir 2021
- Pelaporan pajak PPh dan PPN selama tahun 2022
- Laporan keuangan yang telah dilaporkan 2021 dan 2022
- Data aktiva per 31 Desember 2021 dan 2022
- Dokumen bukti terkait usaha seperti PO, surat jalan, Faktur, Bukti Potong, Bukti pembayaran
- Dll

Berdasarkan data tersebut, tim merekonstruksi pembukuan Tahun Pajak 2022 lengkap satu siklus pembukuan ,meliputi:

- Chart of Account 2022
- Jurnal transaksi harian
- Buku besar akun
- Neraca lajur
- Laporan Laba Rugi
- Laporan Neraca
- Perubahan Modal

- Harga Pokok Penjualan
- Arus Kas
- Laporan Persediaan

Contoh akuntansi pajak satu siklus pembukuan dapat diunduh melalui tautan berikut: [Unduh Contoh Pembukuan](#)

Sempat diterbitkan surat peringatan pertama atas keterlambatan data, namun data dapat diserahkan sebelum peringatan kedua terbit.

Rasio penghasilan kena pajak dibandingkan dengan Omzet

- Dalam SPT Tahunan PPh Badan 2,7%
- Dari hasil penyusunan pembukuan 2,9%
- Dari hasil penyusunan pembukuan ditambah koreksi fiskal positif 3,5%

6. Pengujian Pemeriksaan yang Dihadapi

Tim pemeriksa melakukan berbagai pengujian:

- Mapping Tax
- Reklasifikasi akun
- Uji arus kas
- Uji aruspiutang
- Klarifikasi saldo hutang/piutang
- Uji validitas HPP dan biaya usaha
- Verifikasi DPP PPh Potput (PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2)
- Ekualisasi SPT Tahunan vs PPN
- Ekualisasi SPT Tahunan vs SPT Masa Potput
- Klarifikasi buku besar

7. Klarifikasi Temuan Pemeriksaan

Buku besar dan laporan keuangan sangat membantu dalam menjelaskan posisi fiskal WP. Tim kami membantu klarifikasi terhadap temuan pemeriksa, termasuk:

- Meneliti ketidaksesuaian temuan
- Menjelaskan jurnal-jurnal akuntansi
- Rekonsiliasi SPT Masa dan Tahunan
- Penjelasan terhadap koreksi tidak sesuai

8. Hasil Positif bagi WP

Setelah SPHP diterbitkan, tidak terdapat koreksi terhadap omzet. Terdapat koreksi biaya usaha dan penyesuaian penghasilan kena pajak menjadi 3,8% dari omzet. Terdapat PPh Potput kurang bayar namun masih dalam batas wajar. WP setuju terhadap hasil pemeriksaan.

Risiko PPh Badan tanpa Pembukuan:

- Peredaran Usaha: Rp61.2 M
- Norma: 36%
- PKP: Rp22 M
- PPh Terutang: Rp4.8 M
- Kredit Pajak: Rp235 Juta
- Kurang Bayar Pokok: Rp4.6 M
- Bunga Pasal 13 (2) KUP: Rp2 M
- SKPKB Potensial: Rp6.7 M

Hasil Pemeriksaan dengan Pembukuan:

- PKP: Rp2.3 M
- PPh Terutang: Rp512 Juta
- Kredit Pajak: Rp235 Juta
- Kurang Bayar Pokok: Rp277 Juta
- Bunga Pasal 13 (2): Rp125 Juta
- SKPKB: Rp402.Juta

Gambar 9: Studi Kasus Pemeriksaan Pajak



9. Kesimpulan dan Pelajaran

- Pembukuan, meski darurat, sangat krusial untuk menghindari koreksi yang merugikan
- Pembukuan sistematis menyelamatkan WP dari potensi SKPKB hingga Rp6,3 miliar
- Ketidaksediaan pembukuan melemahkan posisi WP dalam klarifikasi
- Konsultan berperan strategis, tidak hanya administrative
- Data pembukuan yang dinilai layak dan dapat dipercaya, maka pemeriksa wajib menggunakannya sebagai dasar pengujian.
- Tidak ada upaya hukum pajak

Ringkasan Studi Kasus 1 – Pemeriksaan Pajak (PT XYZ)

Jenis Kasus: Pemeriksaan pajak PPh Badan tanpa pembukuan

Lokasi: Kalimantan Timur

Omzet: Rp61,2 miliar

Masalah:

- Tidak memiliki pembukuan
- Terancam norma penghitungan (36% dari omzet)
- Potensi SKPKB hingga **Rp6,7 miliar**

Tindakan Kami:

- Rekonstruksi penuh pembukuan satu siklus
- Penyusunan ulang laporan keuangan
- Pendampingan klarifikasi dan SPHP

Hasil Akhir:

📌 Koreksi minimal dan wajar

📌 SKPKB hanya **Rp402 juta**

📌 **Potensi kerugian Rp6,3 miliar berhasil dihindari**

B. Studi Kasus 2 Restitusi Pajak

Restitusi PPN 19,5 Miliar

1. Dasar Hukum

- 1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - a. **Pasal 17 ayat (1):** Wajib Pajak dapat memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - b. **Pasal 17B ayat (1):** Pemeriksaan wajib dilakukan untuk restitusi >Rp5 miliar jika tidak memenuhi syarat restitusi dipercepat

- 2) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
 - a. **Pasal 9 ayat (4a):** Hak pengembalian kelebihan PPN.
- 3) PMK 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
 - a. **Pasal 9 ayat (2d) :** Pengembalian pendahuluan kelebihan PPN hanya diberikan untuk jumlah lebih bayar sampai dengan Rp5 miliar. Jika lebih dari Rp5 miliar, restitusi harus melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan

2. Profil Wajib Pajak

- Nama PT : PT Anonimkan
- Jenis Usaha : Perdagangan hasil pertanian dan perkebunan
- Supplier Utama : Dalam negeri (100%)
- Pelanggan : Dalam negeri (100%)
- Skala Usaha : Besar
- Lokasi Usaha : Bandung
- Status : PKP
- Jenis Penyerahan : BKP kena PPN dan Non PPN
- Omzet : >50 M
- Jenis Pajak : PPN
- Nilai pengajuan : Rp 19,5 M
- Software Akuntansi : Zahir

Informasi Tambahan :

- SDM perusahaan yang ada, wawasan pajak hanya ranah administrative pajak
- Konsultan pajak sebelumnya sudah tidak ada kerja sama
- Terdapat transaksi PPN masukan status lebih bayar hasil kompensasi PPN Masukan tahun-tahun sebelumnya yang tidak pernah di restitusi
- Tahun pajak 2021 sudah diperiksa all taxes
- Tahun pajak 2022 sudah diterbitkan SP2DK oleh KPP dan sudah selesai
- Terdapat laporan audit tahun pajak 2022
- SP2 yang diterbitkan masa januari – juni 2022 pemeriksaan kompensasi
- SP2 yang diterbitkan masa juli 2022 pemeriksaan restitusi

3. Latar Belakang Masalah:

- Pemeriksaan pajak terakhir, menghasilkan SKPKB yang nilainya material
- SDM internal belum memiliki kompetensi pajak teknis menangani restitusi pajak
- Konsultan pajak yang sebelumnya dinilai belum bisa memuaskan kinerjanya
- PT Anonimkan butuh kepastian terkait rasio keberhasilan restitusi dan risiko yang dihadapi

4. Proses yang Dilakukan:

1) Rekonstruksi Pembukuan:

- a. Mengimpor data COA, Jurnal Harian dan histori buku besar tahun 2022 dari software Zahir calon klien
- b. Tersusun akuntansi excel satu siklus pembukuan yang terintegrasi
- c. Memahami jurnal jurnal akuntansi yang sudah dilakukan, tidak merubah atau menghapus jurnal akuntansi yang sudah ada karena sudah terbit laporan audit KAP
- d. Menguji validitas data pendukung
- e. Mensinkronkan data jurnal akuntansi dengan dokumen pendukung.
- f. Memecah pembukuan masa 1 januari – 31 Desember 2022 menjadi pembukuan masa jan – juni 2022 (pemeriksaan kompensasi) dan masa 1 juli – 31 juli 2022 (pemeriksaan restitusi)
- g. Menyajikan data pembukuan yang terintegrasi dengan data SPT Masa PPh, Data dokumen pendukung.
- h. Memetakan PPN masukan yang memenuhi persyaratan pengkreditan
- i. Melakukan pengujian sesuai standar pengujian oleh pemeriksa pajak
- j. Mengukur risiko koreksi PPN
- k. Optimalisasi mitigasi risiko pajak
- l. Menyusun laporan keuangan sesuai masa dalam surat tugas pemeriksaan pajak
- m. Memastikan bahwa restitusi layak untuk diajukan

2) Pengajuan Restitusi:

- a. Optimalisasi review dan pengujian
- b. Pembuatan SPT PPN pembetulan
- c. Penyiapan dokumen pendukung transaksi standar pemeriksaan masa maupun pemeriksaan all taxes
- d. Penyusunan nota rekonsiliasi fiskal
- e. Menyiapkan dan menyerahkan data sesuai permintaan data dalam surat pemberitahuan pemeriksaan

3) Mendampingi / Mewakili dalam proses Pemeriksaan:

- a. Klarifikasi dan respons atas temuan awal dan SPHP
- b. Proses pemeriksaan lapangan selama 6 bulan
- c. Pembahasan akhir pemeriksaan s.d keluar nilai akhir restitusi berupa SKPLB
- d. Pekerjaan restitusi selesai 7 bulan sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap sampai terbitnya SP2D

5. Hasil

- Nilai restitusi yang diajukan Rp 19,5 miliar
- Nilai restitusi disetujui Rp 19,4 miliar
- Success Rate 99.5%
- Waktu pencairan: 2 minggu setelah SPMKP diterbitkan
- Keberhasilan dicapai tanpa melalui proses upaya hukum pajak

Gambar 10 Studi Kasus Restitusi PPN 19,5 Miliar



Ringkasan Studi Kasus 2 – Restitusi PPN Rp19,5 Miliar (PT Anonimkan)

Jenis Kasus: Restitusi PPN melalui pemeriksaan karena nilai > Rp5 miliar

Lokasi: Bandung

Permohonan Restitusi: Rp19,5 miliar

Masalah:

- SDM internal tidak siap
- Konsultan sebelumnya tidak maksimal
- Butuh akuntansi defensif dan validasi pembukuan

Tindakan Kami:

- Rekonstruksi pembukuan dari software Zahir

- Penyusunan laporan keuangan dua masa (kompensasi & restitusi)
- Sinkronisasi SPT Masa, dokumen pendukung, dan nota fiskal

Hasil Akhir:

SKPLB disetujui: **Rp19,4 miliar**

Success rate: **99,5%**

Tanpa upaya hukum, pencairan **dalam 2 minggu setelah SPMKP**

C. Studi Kasus 3 Restitusi Pajak

Restitusi PPh Badan 4,2 Miliar

1. Dasar Hukum

- 1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - a. **Pasal 17 ayat (1):** Wajib Pajak berhak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terbukti kelebihan pembayaran tersebut.
 - b. **Pasal 17B ayat (1):** Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan, kecuali Wajib Pajak memenuhi syarat pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat).
- 2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
 - a. **Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 28:** Mengatur mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh dan prosedur pemeriksaan dalam pelaksanaan pengembalian.
- 3) PMK 243/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
 - a. **Pasal 4 ayat (1):** Restitusi PPh Badan dengan jumlah kelebihan pembayaran lebih dari Rp1 miliar dilakukan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu.

2. Profil Wajib Pajak

- Nama PT : PT Samarkan
- Jenis Usaha : Perdagangan Komputer
- Supplier : Luar Negeri (95%) dan Dalam Negeri (5%)
- Pelanggan : Dalam negeri (100%)
- Skala Usaha : Besar
- Lokasi Usaha : Jakarta
- Status : PKP
- Omzet : > 200 M
- Jenis Pajak : PPh Badan

- Nilai pengajuan: Rp 4,2 M

3. Latar Belakang Masalah

- Angsuran PPh 25 besar, tidak pernah mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh 25
- Mulai 1 April 2022 PMK 41/PMK.010/2022 produk impor terkena penyesuaian tarif PPh Impor dari 2.5% menjadi 10%
- PT Samarkan tahun-tahun sebelumnya pernah di periksa dan hasilnya tidak memuaskan SKPKB PPN dan PPh besar
- Kebijakan penghentian Mining Ethereum secara tradisional mengakibatkan bisnis komputer 2022 mengalami guncangan harga komponen jatuh khususnya harga VGA Card turun sekitar 50% dan Omzet merosot cukup tajam dibandingkan tahun 2021 (turun sekitar 30%)
- Proses bisnis cukup komplek khususnya terkait credit note supplier luar negeri yang jenis kredit note beragam yaitu :
 - Credit note hadiah pencapaian target
 - Credit note proteksi harga
 - Credit Note titipan untuk pihak ketiga (distributor lain yang membeli produk ke PT Samarkan)
- Praktik jurnal harian yang kurang tepat sehingga menghasilkan saldo akun tidak wajar
- Petugas input data efaktur berbeda dengan petugas input accurate, terdapat data kurang input
- Terdapat kesalahan jurnal karena kurang paham nya SDM terkait aturan pajak
- PT Samarkan dan konsultan pajak sebelumnya tidak berani mengajukan restitusi meskipun yakin usaha rugi

4. Strategi Manajemen Risiko

Setelah pertemuan dengan tim CV Solusi Kita dan setuju untuk kontrak kerjasama, langkah pertama dilakukan adalah Rekonstruksi ulang Pembukuan:

- Mengimpor data COA, Jurnal Harian dan histori buku besar tahun 2022 dari software Accurate PTSamarkan
- Menyusun ulang akuntansi excel satu siklus pembukuan yang terintegrasi
- Memahami jurnal jurnal akuntansi yang sudah dilakukan, memperbaiki jurnal jurnal yang atau menghapus jurnal akuntansi yang tidak perlu.
- Mensinkronkan data jurnal akuntansi dengan dokumen pendukung.
- Mengintegrasikan dan menguji data pembukuan dengan data SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN.
- Memastikan validitas data pendukung
- Melakukan pengujian sesuai standar pengujian oleh pemeriksa pajak
- Mengukur risiko koreksi PPh dan PPN

- Optimalisasi mitigasi risiko pajak lainnya
- Setelah data akuntansi dan pajak bisa diandalkan, di lakukan audit oleh KAP
- Audit KAP dengan opini WTP, kesimpulan akhir diketahui bahwa restitusi PPh Badan layak dan siap untuk diajukan maka di laporkanlah SPT Tahunan PPh Badan 2022 status lebih bayar dan minta untuk direstitusi

5. Pengujian Pemeriksaan yang Dihadapi

Tim pemeriksa melakukan berbagai pengujian:

- Mapping Tax
- Reklasifikasi akun
- Uji arus kas
- Uji arus piutang
- Uji persediaan (mutasi barang masuk dan keluar)
- Klarifikasi saldo hutang/piutang
- Uji validitas HPP dan biaya usaha
- Verifikasi DPP PPh Potput (PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2)
- Ekualisasi SPT Tahunan vs PPN
- Ekualisasi SPT Tahunan vs SPT Masa Potput
- Klarifikasi buku besar

6. Klarifikasi Temuan Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan lapangan terdapat klarifikasi dan pengujian yang diminta oleh pemeriksa namun secara keseluruhan tidak ada friksi yang berat antara pemeriksaaan dan kami sebagai kuasa wajib pajak.

Akuntansi pajak yang terintegrasi dengan baik sangat membantu dalam menjelaskan / mengurai temuan pemeriksaan.

Tim kami membantu klarifikasi terhadap temuan pemeriksa, termasuk:

- Meneliti ketidaksesuaian temuan
- Menjelaskan jurnal-jurnal akuntansi
- Rekonsiliasi SPT Masa dan Tahunan
- Penjelasan terhadap koreksi tidak sesuai

7. Hasil Pemeriksaan Positif bagi WP

Setelah menjalani proses pemeriksaan lapangan, hasil pemeriksaan diterima sepenuhnya oleh WP

tanpa keberatan. Nilai restitusi yang di setujui, meskipun ada SKPKB PPN dan PPh Pot put nilainya wajar dan wajib pajak setuju.

Hasil pemeriksaan :

- Nilai Restitusi PPh yang diajukan Rp 4,2 M
- Nilai Restitusi yang Cair (SKPLB) Rp 3.9 M
- SKPKB Baru hasil pemeriksaan PPN dan PPh PotPut Rp110 Juta
- Success Rate 92%
- Keberhasilan dicapai tanpa melalui proses upaya hukum pajak

Gambar 11 Studi Kasus Restitusi PPh Badan 4,2 Miliar



Ringkasan Studi Kasus 3 – Restitusi PPh Badan Rp4,2 Miliar (PT Samarkan)

Jenis Kasus: Restitusi PPh Badan

Lokasi: Jakarta

Permohonan: Rp4,2 miliar

Masalah:

- Beban PPh 25 tinggi
- Penurunan omzet tajam (efek pasar VGA & crypto)
- Jurnal tidak akurat, credit note kompleks
- Audit sebelumnya kurang baik

Tindakan Kami:

- Rekonstruksi pembukuan dari Accurate
- Sinkronisasi jurnal, dokumen, dan audit oleh KAP
- Penyusunan SPT Tahunan status LB, lalu diajukan restitusi

Hasil Akhir:

- SKPLB disetujui: **Rp3,9 miliar**
- Koreksi SKPKB minor: hanya **Rp110 juta**
- Success rate: **92%**
- Tanpa keberatan, tanpa banding



CV SOLUSI KITA

Komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi Blok C No. 5 Lt. 4
Jl. Ahmad Yani No. 221–223, Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Bandung 40113
Telp. 022-20515308 | Email: solusikitatepat2022@gmail.com
Website: www.cvsolusikita.com | YouTube: Akuntansi Pajak

X. PERNYATAAN SIKAP

Kami selaku Kuasa hukum pajak bagiwajib pajak / konsultan pajak / konsultan akuntansi perpajakan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Kami akan bekerja secara profesional, memberikan layanan terbaik menerapkan manajemen risiko secara maksimal sehingga target bisa di peroleh secara optimal.
- Kami akan menjaga kerahasiaan data / informasi Wajib pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak berkompeten, dan hanya memberikan data kepada pihak lain dengan adanya persetujuan / sepengetahuan Klien kami selaku pemilik data / informasi.
- Kami menegaskan bahwa dalam menangani proses restitusi pajak, pendekatan yang kami lakukan sepenuhnya berbasis pada **pembuktian data, analisis akuntansi, dan kepatuhan formal terhadap peraturan perpajakan yang berlaku**. Kami **tidak menggunakan metode pendekatan informal atau negosiasi personal** dengan pihak otoritas pajak dalam bentuk apa pun. Tujuan kami adalah memastikan keberhasilan restitusi secara legal, transparan, dan profesional.

XI. PENUTUP

Dengan menggunakan layanan restitusi pajak dari CV Solusi Kita, klien memperoleh dukungan penuh dari tim ahli akuntansi dan perpajakan, mulai dari penyusunan ulang pembukuan, analisis kelayakan restitusi, hingga pendampingan saat pemeriksaan dan klarifikasi temuan. Klien tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga mengurangi risiko koreksi dan sanksi pajak secara signifikan.

Layanan ini dirancang untuk menghasilkan hasil maksimal tanpa membebani klien di awal, karena kami **menerapkan sistem success fee: klien hanya membayar setelah dana restitusi berhasil cair**. Semua proses dijalankan secara terukur, legal, dan transparan, sehingga memberikan ketenangan dan kepercayaan dalam menghadapi proses perpajakan yang kompleks.

Hubungi kami segera untuk diskusi gratis. Kami siap menilai kelayakan restitusi Anda maksimal 7 hari kerja tanpa biaya awal. Untuk Informasi / penjelasan lebih lanjut bisa hubungi Irwansyah di Kota Bandung melalui call/WA0812-1588-1515.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bandung, 2 Juni 2025

Hormat kami,



Irwansyah Abdullah Suparlan
Direktur

LAMPIRAN

A. FAQ – Layanan Restitusi Pajak CV Solusi Kita

Berikut adalah pertanyaan umum yang sering diajukan calon klien kami terkait proses restitusi

Q: Apakah data dan dokumen saya aman selama menggunakan jasa ini?

A: Ya. Kami menjunjung tinggi kerahasiaan data klien. Informasi hanya diakses oleh tim internal yang berwenang. Bila perlu, kami siap menandatangani **Non-Disclosure Agreement (NDA)**.

Q: Apakah proses restitusi melibatkan hubungan personal dengan petugas pajak?

A: Tidak. Kami menjalankan proses secara **legal dan profesional**, berdasarkan data, dokumen lengkap, dan akuntansi defensif. Kami **tidak menggunakan pendekatan informal atau negosiasi personal** dalam bentuk apa pun.

Q: Berapa lama proses hingga dana restitusi cair?

A: Tergantung jenis pajak dan nilai restitusi. Rata-rata proses melalui pemeriksaan memakan waktu **7–12 bulan** sejak dokumen lengkap hingga penerbitan SP2D (pencairan dana).

Q: Apakah ada biaya lain selain success fee?

A: Tidak ada biaya tersembunyi. Klien hanya membayar **success fee** setelah dana cair. Untuk mendukung proses awal, kami dapat menyepakati **uang muka (DP)** yang akan mengurangi nilai success fee akhir. Semua biaya tertulis dalam kontrak.

Q: Jika muncul koreksi atau SKPKB, apakah CV Solusi Kita akan mendampingi?

A: Ya. Kami mendampingi selama klarifikasi dan pemeriksaan. Jika perlu, kami juga **mewakili klien secara resmi** dalam keberatan, banding, hingga sidang di Pengadilan Pajak sebagai Kuasa Hukum Pajak terdaftar.

Q: Apakah pembukuan harus disusun ulang?

A: Umumnya, ya. Kami akan menyusun ulang pembukuan satu siklus sesuai standar audit pajak untuk memastikan kekuatan data saat diuji pemeriksa.

Q: Bisa kah saya menggunakan layanan ini jika berada di luar kota atau luar pulau?

A: Tentu. Kami melayani klien di seluruh Indonesia secara daring melalui **Zoom, email, dan telepon**.

Q: Jika hasil analisis menunjukkan restitusi tidak layak, apakah saya tetap dikenakan biaya?

A: Tidak. Analisis awal kami **gratis**. Jika hasilnya menunjukkan tidak layak, klien tidak dikenakan biaya apa pun.

Q: Jika perusahaan belum memiliki pembukuan, apakah masih bisa dibantu?

A: Ya. Kami sering menangani kasus seperti ini. Tim kami akan melakukan **rekonstruksi pembukuan satu siklus**—mulai dari COA, jurnal, buku besar, neraca, laporan keuangan, hingga integrasi data pendukung. Ini termasuk dalam layanan utama kami.

Q: Jika restitusi yang diajukan tidak cair dan kami tidak melanjutkan ke upaya hukum pajak, apakah uang muka yang sudah dibayarkan akan dikembalikan?

A:Ya, dikembalikan 100%. Jika proses restitusi tidak berhasil dan klien memilih untuk tidak melanjutkan ke tahap keberatan atau banding, kami akan **mengembalikan seluruh uang muka (DP)** yang telah dibayarkan. Ini adalah bagian dari komitmen kami terhadap keadilan, transparansi, dan pelayanan berbasis hasil.

Q: Jika restitusi diproses melalui pengembalian pendahuluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan kepatuhan atas tahun pajak tersebut, apakah CV Solusi Kita akan membantu dan apakah ada biaya tambahan?

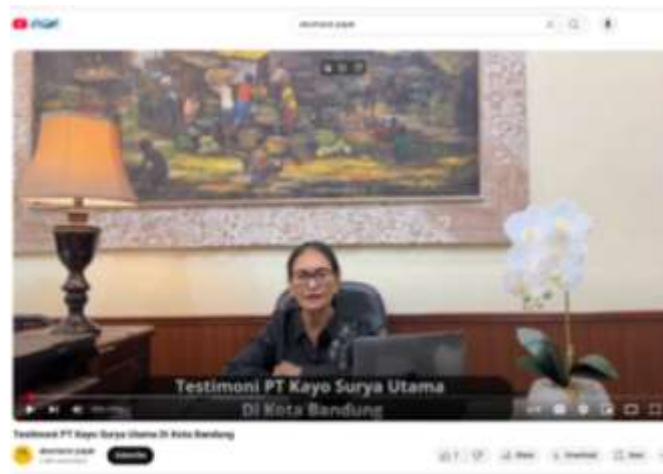
A:Ya, kami akan tetap membantu tanpa biaya tambahan. Jika klien telah membayar success fee sesuai tabel yang disepakati, maka kami akan **mendampingi proses pemeriksaan kepatuhan** secara penuh, tanpa tambahan biaya. Layanan ini mencakup klarifikasi, penyusunan dokumen tambahan, dan pendampingan administratif selama proses berlangsung.

B. TESTIMONI KLIEN (DIKUTIP DARI GOOGLE REVIEW)

Testimoni Kepuasan atas Layanan Akuntansi dan Pajak dari PT Emstra Sae



**Testimoni Bimbingan Praktek Pembukuan dan Solusi SP2DK dari
PT Kayo Surya Utama**



**Testimoni Kepuasan Penyelesaian SP2DK dan Pemeriksaan Pajak dari
PT Kurnia Agung Sejati Ancora**



**Testimoni Menghadapi Pemeriksaan Pajak 2 Tahun Sekaligus dari
CV Windhu Boga Pratama**



"Konsultasi pajak terbaik! Sangat profesional dan respons cepat. Software akuntansi yang disediakan Pak Irwan sangat membantu, ditambah bimbingan yang jelas dan mendalam. Stafnya juga ramah dan kooperatif. Sangat direkomendasikan untuk siapa pun yang butuh layanan pajak atau akuntansi yang terpercaya."

— Marina S, Pengguna Jasa Konsultasi & Software Akuntansi

"Kantor Konsultan CV Solusi Kita yang dipimpin oleh Pak Irwansyah Abdullah tidak hanya memberikan solusi cepat, tetapi juga mengedepankan strategi jangka panjang yang berdampak. Pelayanannya sangat bagus dan memuaskan. Hasil konsultasinya sesuai harapan. Sangat direkomendasikan bagi Bapak/Ibu yang ingin berkonsultasi terkait perpajakan dan akuntansi. Sukses terus untuk CV Solusi Kita!"

— Doni Hidayat, Klien Konsultasi Pajak

"Sangat solutif dalam memberikan penyelesaian masalah perpajakan. Jasa yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari penyusunan laporan keuangan, akuntansi, hingga perpajakan. Layanannya menyeluruh dan terpercaya. Sukses terus untuk CV Solusi Kita!"

— Priyo Susanto, Klien Jasa Akuntansi & Pajak

"Konsultan yang berpengalaman dan mampu memberikan solusi tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan accounting dan perpajakan. Sangat membantu dan dapat diandalkan."

— Slamet Riyadi, Klien Akuntansi & Perpajakan

Testimoni Lebih Lengkap Bisa Dilihat di Google Maps → [KLIK GOOGLE MAPS](#)

SCAN GOOGLE MAPS



C. VIDEO YOUTUBE TERKAIT

- [Profil Irwansyah Abdullah S](#)



- [Strategi Menghadapi SP2DK dan Pemeriksaan Pajak](#)



- [Restitusi Pajak](#)



D. APLIKASI AKUNTANSI SIMULASI (CONTOH)

[Contoh akuntansi pajak satu siklus pembukuan](#)



E. SIMULASI PENGHITUNGAN SUCCESS FEE

Restitusi PPh Badan	15.000.000.000	
Uang Muka Pekerjaan	50.000.000	
Rate Success	95%	
Rate Success Fee	6%	
Produk Hukum Hasil Pemeriksaan		
SKPLB		14.250.000.000
Hutang Pajak Baru		
SKPKB PPN	115.000.000	
SKPKB PPh 21	57.000.000	
SKPKB PPh 23	22.500.000	
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2	<u>43.500.000+</u>	
Jumlah Hutang Pajak Baru (Produk Pemeriksaan)	238.000.000	
Hutang Pajak Lama (Sebelum pemeriksaan)	<u>250.000.000 +</u>	
Jumlah Hutang Pajak		<u>488.000.000 -</u>
SPMKP / SP2D		13.762.000.000

Penghitungan Success Fee

SKPLB	14.250.000.000
Hutang Pajak Baru	<u>238.000.000 +</u>
Nilai Restitusi Bersih	14.012.000.000
Tarif Success Fee	6%
Nilai Success Fee Konsultan	840.720.000
Uang Muka Pekerjaan	<u>50.000.000 -</u>
Sisa Success Fee	790.720.000
PPh 23 tarif 2%	<u>15.814.400</u>
Sisa Success Fee di bayar ke konsultan	724.905.600